

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari berbagai sudut pandang mengenai pasal penodaan agama yang sudah penulis tunjukkan dalam penelitian ini, serta dari pertimbangan hukum menurut penulis, Pasal 156a KUHP haruslah dinilai sebagai pasal yang berbahaya dan sangat perlu dikaji ulang keberlakuannya sehingga harus dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan yakni pertama, jika dilihat dari kasus Ahok dan Meiliana dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 156a KUHP ini tidak mencerminkan adanya perlindungan HAM dalam arti HAM dapat dengan mudah dikesampingkan dengan adanya peraturan semacam ini. Hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana kebebasan untuk berpendapat dan berpikir, serta kebebasan untuk hidup dengan tentram dimungkinkan untuk dilanggar oleh pasal 156a KUHP sehingga masalah yang paling penting disini adalah dilanggarnya nilai-nilai HAM yang sudah diberlakukan oleh Indonesia sendiri yang mana berupa peraturan-peraturan hukum seperti UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, *International Covenant On Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12/2005, dan *Universal declaration of Human Rights*.

Kedua, Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana, apabila pasal 156a KUHP tetap diberlakukan, kemungkinan munculnya korban yang dipersalahkan menggunakan pasal ini akan semakin banyak, mengingat di Indonesia permasalahan mengenai suku, agama, dan ras menjadi hal yang sering diperdebatkan antara kaum minoritas dan kaum mayoritas, alhasil pihak yang lebih sedikit pendukungnya akan lebih mudah dikriminalisasi menggunakan pasal ini karena faktor keberpihakan pada ras atau agama tertentu, mengingat sejauh ini tidak ada rincian jelas mengenai apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama.

Ketiga, Jika dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* pasal 156a KUHP, dalam putusan tersebut tidak terdapat suara bulat, artinya tidak seluruh hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui bahwa pasal 156a KUHP perlu dipertahankan. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak menyetujui keberlakuan pasal 156a KUHP ialah Maria Farida, disamping itu, Hakim

Mahkamah Konstitusi lain yang menyetujui tetap diberlakukannya pasal 156a KUHP namun mengatakan bahwa pasal tersebut memang belum sempurna ialah Hakim Harjono. Beliau mengatakan bahwa apabila pasal 156a KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka akan timbul kekosongan hukum, oleh sebab itu dengan dasar kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, maka pasal 156a KUHP perlu dipertahankan. Dari pernyataan Hakim Harjono tersebut, dapat kita lihat bahwa sebenarnya Ia-pun mengakui bahwa pasal tersebut belumlah sempurna dan masih perlu diperbaiki lagi.

Mengenai kekosongan hukum sebagaimana disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, penulis berpendapat bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya bisa diterapkan terkait masalah penodaan agama ini, bahkan nilai keadilan dan kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jauh lebih baik dibandingkan pasal 156a KUHP. Penulis berpendapat demikian karena dari kasus Meliana saja, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang merusak dan membakar vihara tidak dikenakan pasal 156a KUHP melainkan hanya dijatuhi pidana 1-2 bulan dengan dasar pengrusakan, padahal jelas-jelas perbuatan mereka memenuhi unsur dalam pasal 156a KUHP. Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum atas eksistensi dari pasal 156a KUHP.

Keempat, dalam RKUHP masih terdapat pasal yang mengatur mengenai penodaan agama dan beberapa diantaranya masih sangat berbahaya apabila ingin diaplikasikan sebagai hukum positif dan ditakutkan akan digunakan kembali untuk mengkriminalisasi orang-orang yang seharusnya tidak dipidana berdasarkan pasal penodaan agama, namun karena ketidakjelasan pasal tersebut, hal seperti ini sangat dimungkinkan terjadi.

5.2 Saran

Menimbang dari penelitian dan juga kesimpulan yang sudah penulis cantumkan sebelumnya, agar Indonesia mampu memiliki hukum yang senantiasa berusaha menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan melindungi segenap Hak Asasi Manusia yang mana adalah merupakan *ius cogens*, serta mencegah adanya penyalahgunaan pasal 156a KUHP untuk mengkriminalisasi pihak tertentu yang sebetulnya tidak melakukan penodaan agama, maka Pasal 156a KUHP haruslah dinyatakan tidak lagi

memiliki kekuatan hukum. Penulis merekomendasikan agar dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan agama, sebaiknya menggunakan Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebab nilai kepastian hukum dan keadilan dalam Undang-Undang tersebut jauh lebih baik dibandingkan pasal 156a KUHP yang sedang berlaku sekarang ini.

Lalu jika dilihat dari perlu atau tidaknya pasal penodaan agama dicantumkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Penulis menyarankan agar pasal penodaan agama tidak lagi dicantumkan dalam RKUHP, sebab untuk menciptakan pasal penodaan yang sempurna, maka pembuat-undang-undang perlu merumuskan secara rinci mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam penodaan agama dan hal tersebut akan benar-benar sangat sulit untuk diwujudkan sebab kemungkinan adanya kekosongan hukum dikemudian hari akan sangat besar. Bisa dibayangkan misalnya pembuat Undang-Undang menentukan bahwa tindakan menginjak Alkitab, melempari Masjid dengan batu, membakar Vihara adalah tergolong penodaan agama. Lalu bagaimana dengan orang yang melempari Masjid dengan bola atau melempar Vihara dengan telur dan sebagainya? Tentu saja pembuat Undang-Undang harus berpikir sangat keras untuk menentukan segala tindakan yang mungkin dilakukan oleh si pelaku dan hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan dan juga akan menguras biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, jika melihat dari pasal penodaan agama yang ada dalam RKUHP sekarang ini dan juga masih terdapat pengaturan penodaan agama yang tidak jelas rinciannya serta adanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih, maka Pasal penodaan agama dalam RKUHP sebaiknya tidak lagi dicantumkan kembali demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta mencegah terjadinya diskriminasi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arief Sidharta, 2012, *Pengantar Logika : Sebuah Langkah Pertama Pengenalaan Medan Telaah*, Bandung: Refika Aditama.
- Bielefeldt, H., 1995, *Muslim Voices in the Human Rights Debate Vol 17, Maryland: Human Rights Quarterly*.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Setara Pres, Malang Jawa Timur.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hery Firmansyah, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil :Asas Legalitas*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The AsiaFoundation-Kemitraan Partnership.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Max Boli Sabon. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Udjang Tholib, 2012, *Al-Turas Vol. XVII*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Umozurike, U. O., 1997, *The African Charter on Human and Peoples Rights, The Hague: M. Nijhof*.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musala

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/PID/2018/PT MDN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pid.B/2006/PN JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN MDN

WEBSITE

<https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/481-pendapat-berbeda-maria-farida-uu-penodaan-agama-bermasalah.html>

<http://www.imparsial.org/publikasi/opini/kebebasan-berekspresi-dan-ujaran-kebeancian/>

<http://pusam.umm.ac.id/memahami-perkembangan-ham-di-indonesia/>

<https://www.pendidikanku.org/2018/10/pengertian-ham-fungsi-ciri-tujuan-macam.html>

<https://news.detik.com/berita/d-1053613/liku-liku-lia-eden-dan-kasus-hukum>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>

<https://uin-malang.ac.id/r/131101/kebebasan-beragama-dan-melaksanakan-agama-kepercayaan-perspektif-ham.html>

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/05/ini-alasan-ahok-singgung-surat-al-maidah-ayat-51-saat-berpidato-di-kepulauan-seribu>

<http://e-journal.uajy.ac.id/209/2/1HK10156.pdf>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/07/josefina-pak-ahok-tahu-arti-surat-al-maidah-51-dari-gus-dur>

<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meilian-a-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan>

<https://news.detik.com/berita/1053653/lia-eden-minta-agama-islam-dihapus>

<https://www.voaindonesia.com/a/meiliana-penistaan-agama-azan-dukungan-menag-wapres/4541550.html>

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf>

